



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20/Kpts/ Hk.03.1/1410/V/2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Birokrasi yang akuntabel dan transparan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Keputusan KPU RI No.175/Hk.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah:

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

1. Inspektur, bertugas :
 - a) Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c) Melakukan Panel;
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a) Melakukan Penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai Berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 04 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
K e t u a,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,


AFRIADI MAHYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 /Kpts/Hk.03.1/1410/V/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ABU HAMID	Ketua KPU	Pengarah
2	YUSLI	Anggota KPU	Ketua Pelaksana
3	SANRA MARAWIRA	Anggota KPU	Koordinator Manajemen Perubahan
4	ANWAR BASRI	Anggota KPU	Koordinator Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
5	DADANG	Anggota KPU	Koordinator Tim Penguatan Kelembagaan
6	ERDISON	Sekretaris KPU	Koordinator Penguatan Tatalaksana
7	FRESLY GUNATA	Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator Penataan Sistem Manajemen ASN
8	FRESLY GUNATA	Plt.Kasubbag.Hukum	Koordinator Penguatan Pengawasan
9	LOLI SASTRA	Kasubbag. Program dan Data	Koordinator Penguatan Akuntabilitas Kinerja
10	HISBULLAH	Kasubbag. Teknis dan Hupmas	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
11	RAHMAT ROMADON	Staf bagian Keuangan, umum dan Logistik	Koordinator Quick Wins/PMPRB

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 04 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

K e t u a,

ttd

ABU HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Sekretaris,

AFRIADI MAHYU

